



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDO RAHMAD Bin ZAINUL ANIPIN**;
2. Tempat lahir : Rimbo Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 6 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rimbo Besar, Kecamatan Semidang

Alas Maras Kabupaten Seluma

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas tanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rido Rahmad Bin Zainul Anipin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rido Rahmad Bin Zainul Anipin selama 8 (delapan) bulan serta dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A15s warna Hitam Dinamis (Hitam) dengan Imei : 860591057969302;

Dikembalikan kepada saksi korban META MARYANI;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/L.7.15/Eku.2/2023 tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rido Rahmad Bin Zainul Anipin, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidaknya di tahun 2022, bertempat di Desa Rimbo Besar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda Yang diketahui atau patut harus diduga diperoleh dari kejahatan”, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB, awalnya Terdakwa Rido Rahmad diajak oleh teman Saksi Zainul Anipin yang bernama Sdr. Frengki (DPO) dengan berkata “melah amo ndak ngikut maling (ayo kalau mau ikut maling)” dan Terdakwa Rido Rahmad menjawab “aku nido ndak (saya tidak mau), kemudian Saksi Zainul Anipin melakukan pencurian dirumah Saksi Korban Meta Haryani Bersama kawan-kawannya yaitu Sdr. Prengki (DPO) dan Sdr. Riyan (DPO), setelah berhasil mengambil barang-barang dirumah Saksi Korban Meta Maryani tersebut berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 4 unit handphone dengan beberapa merk yaitu VIVO Y1s warna Aurora Blue, IMEI : 864427055191456, VIVO Y21s Warna pearl white, IMEI : 862194053506133, REALME C11 Warna Biru Danau, IMEI : 864038059146998, dan OPPO A15s Warna Hitam Dinamis, IMEI : 860591057969310. Kemudian barang-barang yang telah diambil di rumah Saksi Korban Meta Maryani tersebut di kumpulkan di teras rumah Sdr. Lamin dan lalu Prengki berkata kepada saya “yang mano wak ndak hp ini” dan lalu saya menjawab “aku yang ini ndak o” pada saat itu Saksi Zainul Anipin mendapatkan bagian berupa berupa 1 (satu) Unit Handpone OPPO A15s warna hitam IMEI : 860591057969310 dan Rokok 2 Bungkus rokok Surya dan Uang Rp. 35.000.00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan setelah mendapatkan bagian hasil pencurian tersebut Saksi Zainul Anipin langsung pulang kerumah di Desa Rimbo Besar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, saat berada dirumah Saksi Zainul Anipin memberikan Handpone OPPO A15s warna hitam IMEI : 860591057969310 hasil curian tersebut kepada Terdakwa RIDO RAHMAD dan Terdakwa Rido Rahmad memberikan uang Rp. 200.000.00 (Dua ratus ribu rupiah) agar Terdakwa Rido Rahmad dapat memiliki dan menguasai barang hasil curian tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meta Maryani Binti Sukiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kehilangan dirumah Saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB dirumah dan warung milik Saksi yang berada di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain : 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y1s warna aurora blue (biru) dengan imei 864427055191456, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna pearl white (white) dengan imei 862194053506133, 1 (satu) buah handphone merk realme C11 warna biru danau (biru) dengan imei 864038059146998, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis (hitam) dengan imei 860591057969302, 15 (lima belas) kotak rokok dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara merusak jendela dan mencongkel pintu teralis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan membawa barang-barang yang ada di rumah Saksi;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa antara warung dengan rumah dibatasi oleh pintu dengan teralis yang dikunci;
- Bahwa kronologinya, pada saat Saksi sedang tidur dan kemudian terbangun dan mendengar suara orang yang sedang membuka pintu dan kemudian Saksi memanggil anak Saksi yang bernama Kel dan setelah itu terdengar suara kencang seperti sedang berlari dan menabrak teralis di warung depan dan kemudian Saksi menuju ke warung depan dan melihat teralis yang membatasi rumah dan warung sudah rusak dan terlepas dari pintu dan tersandar di sofa yang berjarak 1 (satu) meter dari pintu teralis. Kemudian Saksi melihat laci tempat Saksi menyimpan uang sudah terbuka dan kunci sudah dirusak dan uang yang ada di dalam laci sudah hilang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masih utuh di dalam laci dan kemudian Saksi melihat ke ruang tamu dan lemari juga dalam keadaan terbuka dan jendela sebelah kanan sudah rusak dengan cara dicongkel, kemudian Saksi berteriak "maling, maling" dan kemudian beberapa tetangga keluar dan menjemput kakak kandung Saksi yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah Saksi;

- Bahwa akibat peristiwa ini, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela dan pintu rumah;
- Bahwa letak barang-barang yang hilang tersebut: 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y1s warna aurora blue (biru) di kamar Saksi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna pearl white (white) di kamar Saksi, 1 (satu) buah handphone merk realme C11 warna biru danau (biru) di warung, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis didalam warung sedang dicas, 15 (lima belas) kotak rokok dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di warung;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sawal Hariadi Bin Sukiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kehilangan di rumah adik kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB dirumah dan warung milik adik kandung Saksi yang berada di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa kehilangan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi Meta tersebut;

- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain : 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y1s warna aurora blue (biru) dengan imei 864427055191456, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna pearl white (white) dengan imei 862194053506133, 1 (satu) buah handphone merk realme C11 warna biru danau (biru) dengan imei 864038059146998, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis (hitam) dengan imei 860591057969302, 15 (lima belas) kotak rokok dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah diduga dengan cara merusak jendela dan mencongkel pintu teralis yang dikunci;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan membawa barang-barang yang ada dirumah Saksi Korban;

- Bahwa belum ada upaya perdamaian antara saudara Saksi Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa kronologinya, pada saat adik Saksi sedang tidur dan kemudian terbangun dan mendengar suara orang yang sedang membuka pintu dan kemudian adik Saksi memanggil anaknya yang bernama Kel dan setelah itu terdengar suara kencang seperti sedang berlari dan menabrak teralis di warung depan dan kemudian Saksi menuju kewarung depan dan melihat teralis yang membatasi rumah dan warung sudah rusak dan terlepas dari pintu dan tersandar di sofa yang berjarak 1 (satu) meter dari pintu teralis. Kemudian adik Saksi melihat laci tempat menyimpan uang sudah terbuka dan kunci sudah dirusak dan uang yang ada di dalam laci sudah hilang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masih utuh di dalam laci dan kemudian adik Saksi melihat ke ruang tamu dan lemari juga dalam keadaan terbuka dan jendela sebelah kanan sudah rusak dengan cara dicongkel, kemudian adik Saksi berteriak "maling, maling" dan kemudian beberapa tetangga keluar dan menjemput Saksi yang rumahnya berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah adik Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat peristiwa ini sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela dan pintu rumah;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Korban;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nugraha Eka Mei Diansyah Bin Wahardin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya kehilangan dirumah warga;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah dan warung milik Saksi Meta yang berada di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa kehilangan dirumah milik Saksi Meta tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi Zainul Anipin dan Terdakwa;
- Bahwa latar belakang penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui, HP Oppo A15 milik Saksi Korban ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengembangan diketahui barang tersebut diperoleh dari ayah kandung Terdakwa yakni Saksi Zainul Anipin. Saat didatangi tim kepolisian, keduanya awalnya belum mengaku, bahkan Saksi Zainul Anipin sempat kabur ke kebun di daerah Bantahan, Teluk Sekam, Kampung Melayu. Pada tanggal 7 Desember 2022 akhirnya Saksi Zainul Anipin ditangkap. Saksi Zainul Anipin ini pernah terlibat pada perkara lain di Bengkulu Selatan dan saat ini sedang diproses perkara di Semidang Alas Maras terkait pencurian laptop;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau HP tersebut diperoleh dari mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa barang-barang yang hilang dalam peristiwa tersebut antara lain: 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y1s warna aurora blue (biru) dengan imei 864427055191456, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna pearl white (white) dengan imei 862194053506133, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realme C11 warna biru danau (biru) dengan imei 864038059146998, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis (hitam) dengan imei 860591057969302, 15 (lima belas) kotak rokok dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Zainul Anipin masuk ke dalam rumah diduga dengan cara merusak jendela dan mencongkel pintu teralis;
- Bahwa Saksi Zainul Anipin tidak memiliki izin untuk masuk dan membawa barang-barang yang ada di rumah Saksi Korban;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis, 1 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Rimbo Besar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dimana kepolisian mendapatkan informasi bahwa 1 (Satu) unit handphone yang hilang pada kejadian dugaan pencurian yang dilakukan saudara Zainul, handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa dan kemudian menyelidiki dan menggeledah Terdakwa dan kemudian mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu yang keluar adalah saudara Zainul dan tim menanyakan handphone tersebut kepada Terdakwa dan mengeceknya dan benar handphone tersebut adalah handphone yang dicuri dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Meta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Zainul Anipin Alias Nipin Bin Sapri (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan perbuatan Saksi mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah dan warung milik Saksi Meta yang berada di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil dalam peristiwa tersebut antara lain :
1 (satu) buah handphone merk Vivo Y1s warna aurora blue (biru) dengan imei 864427055191456, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna pearl white (white) dengan imei 862194053506133, 1 (satu) buah handphone merk realme C11 warna biru danau (biru) dengan imei 864038059146998, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis (hitam) dengan imei 860591057969302, 15 (lima belas) kotak rokok dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam rumah, namun kawan Saksi yang bernama Frengki dan Riyan masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela dan mencongkel pintu teralis;
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Frengki kembali ke dalam rumah untuk menumpahkan minyak dilantai;
- Bahwa obeng untuk mencongkel jendela adalah milik saudara Frengki;
- Bahwa Saudara Lamin yang mempunyai ide, awalnya saudara Eko menjemput Saksi dirumah dan mengajak kerumah saudara Lamin dan setiba disana sudah ada saudara Frengki dan kemudian saudara Lamin mengatakan ada lokak untuk membobol rumah orang;
- Bahwa Saksi menyetujui dan ikut dengan rencana untuk membobol rumah Saksi Korban dan mempersiapkan diri dan peralatan yang digunakan dini hari nanti;
- Bahwa kronologinya pukul 23.30 WIB saudara Riyan datang kerumah saudara Lamin dan pada pukul 02.00 WIB Saudara Frengki, saudara Eko dan saudara Riyan pergi menuju rumah Saksi Korban dan tidak lama kemudian saudara Eko datang kembali untuk menjemput Saksi. Saksi turun 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Korban dan sekitar pukul 02.30 WIB kemudian bersama-sama berjalan menuju kerumah Saksi Korban dan kemudian masuk kerumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng dan saudara Frengki dan Riyan masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada diruang tamu, 2 (dua) unit handphone di dalam kamar, dimana salah satu HP tersebut diberikan kepada Saksi. Kemudian saudara Frengki Menuju warung dan pada saat sedang mencari uang, Saksi Korban terbangun sambil teriak maling, maling dan Saksi serta kawan-kawan Saksi bergegas keluar rumah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang yang ada dirumah Saksi Korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) unit handphone merk Oppo kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Meta Maryani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa menerima barang hasil dari dugaan pencurian;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah dan warung milik Saksi Meta yang berada di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone merk Oppo yang diberikan tersebut hasil mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat saudara Zainul melakukan dugaan pencurian tersebut, bahkan Terdakwa bersama Frengki dan Rio ada mengajak Terdakwa untuk melakukan dugaan pencurian dengan berkata "melah amo ndak ngikut maling" dan Terdakwa menjawab aku nido ndak" dan Terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam dugaan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Zainul sebagai ganti diberikan handphone;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diberikan Saksi Zainul kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Meta Maryani;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15s warna hitam dengan IMEI 1 860591057969310, IMEI 2 860591057969302;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 23.30 WIB awalnya saudara Eko menjemput Saksi Zainul Anipin dirumah dan mengajak ke rumah saudara Lamin dan setiba disana sudah ada saudara Frengki dan Riyan, kemudian saudara Lamin mengatakan ada lokak untuk membobol rumah orang, Saksi Zainul Anipin dan kawan-kawan menyetujui untuk ikut dengan rencana untuk membobol rumah Saksi Meta dan mempersiapkan diri serta peralatan yang digunakan.
- Bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB Saudara Frengki, saudara Eko dan saudara Riyan pergi menuju rumah Saksi Meta di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan tidak lama kemudian saudara Eko datang kembali untuk menjemput Saksi Zainul Anipin. Saksi Zainul Anipin turun 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Meta, Selanjutnya, sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Zainul Anipin dan kawan-kawan berjalan menuju ke rumah Saksi Meta dan kemudian masuk ke rumah dengan cara mencongkel jendela dan teralis menggunakan obeng lalu saudara Frengki dan Riyan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone di dalam kamar Saksi Meta, dan 2 (dua) unit handphone yang ada di warung,
- Bahwa antara warung dan rumah Saksi Meta hanya dibatasi pintu berteralis yang saat itu dikunci;
- Bahwa saat masuk ke dalam rumah, saudara Frengki menuangkan minyak ke lantai rumah Saksi Meta;
- Bahwa barang-barang yang diambil Saksi Zainul Anipin dan kawan-kawan adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y1s warna aurora blue (biru) dengan imei 864427055191456, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna pearl white (white) dengan imei 862194053506133, 1 (satu) buah handphone merk realme C11 warna biru danau (biru) dengan imei 864038059146998, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis (hitam) dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imei 860591057969302, 15 (lima belas) kotak rokok dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Meta sedang tertidur dan kemudian terbangun dan mendengar suara orang yang sedang membuka pintu dan kemudian Saksi Meta memanggil anak Saksi Meta yang bernama Kel dan setelah itu terdengar suara kencang seperti sedang berlari dan menabrak teralis di warung depan dan kemudian Saksi Meta menuju ke warung depan dan melihat teralis yang membatasi rumah dan warung sudah rusak dan terlepas dari pintu dan tersandar di sofa yang berjarak 1 (satu) meter dari pintu teralis. Kemudian Saksi Meta melihat laci tempat Saksi Meta menyimpan uang sudah terbuka dan kunci sudah rusak dan uang yang ada di dalam laci sudah hilang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masih utuh di dalam laci dan kemudian Saksi Meta melihat ke ruang tamu dan lemari juga dalam keadaan terbuka dan jendela sebelah kanan sudah rusak dengan cara dicongkel, kemudian Saksi Meta berteriak “maling, maling”;
- Bahwa setelah mendengar teriakan Saksi Meta, kawan-kawan Saksi Zainul Anipin bergegas keluar rumah, sementara Saksi Zainul Anipin yang sejak awal bertugas berjaga di luar juga bergegas meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Lamin;
- Bahwa Saksi Zainul Anipin mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis (hitam) dengan imei 860591057969302;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Meta mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Zainul Anipin kemudian memberikan 1 (satu) unit handphone yang diambil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah diberikan handphone tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ridho mengetahui kalau 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis (hitam) dengan imei 860591057969302 merupakan barang milik orang lain yang diambil oleh Saksi Zainul Anipin dan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi Zainul Anipin bersama Frengki dan Rio sempat mengajak Terdakwa untuk melakukan dugaan pencurian dengan berkata “melah amo ndak ngikut maling” dan Terdakwa menjawab aku nido ndak” dan Terdakwa tidak ikut pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Meta tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zainul Anipin dan kawan-kawan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Meta;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15s warna hitam dengan IMEI 1 860591057969310, IMEI 2 860591057969302 merupakan milik Saksi Meta;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Rido Rahamd Bin Zainul Anipin yang telah diperiksa identitas selengkapya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu penadahan;

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur "Barang siapa" akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa rumusan sub unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan" ini bersifat alternatif karena penggunaan frasa "atau", sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur ini dapat memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Saksi Zainul Anipin dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, ditemukan fakta hukum, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 23.30 WIB awalnya saudara Eko menjemput Saksi Zainul Anipin di rumah dan mengajak ke rumah saudara Lamin dan setiba disana sudah ada saudara Frengki dan Riyan, kemudian saudara Lamin mengatakan ada lokak untuk membobol rumah orang, Saksi Zainul Anipin dan kawan-kawan menyetujui untuk ikut dengan rencana untuk membobol rumah Saksi Meta dan mempersiapkan diri serta peralatan yang digunakan;

Menimbang bahwa kemudian pada pukul 02.00 WIB Saudara Frengki, saudara Eko dan saudara Riyan pergi menuju rumah Saksi Meta di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma dan tidak lama kemudian saudara Eko datang kembali untuk menjemput Saksi Zainul Anipin. Saksi Zainul Anipin turun 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Meta, Selanjutnya, sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Zainul Anipin dan kawan-kawan berjalan menuju ke rumah Saksi Meta dan kemudian masuk ke rumah dengan cara mencongkel jendela dan teralis menggunakan obeng lalu saudara Frengki dan Riyan masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone di dalam kamar Saksi Meta, dan 2 (dua) unit handphone yang ada di warung,

Menimbang bahwa antara warung dan rumah Saksi Meta hanya dibatasi pintu berteralis yang saat itu dikunci;

Menimbang bahwa saat masuk ke dalam rumah, saudara Frengki menuangkan minyak ke lantai rumah Saksi Meta;

Menimbang bahwa barang-barang yang diambil Saksi Zainul Anipin dan kawan-kawan adalah 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y1s warna aurora blue (biru) dengan imei 864427055191456, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y21s warna pearl white (white) dengan imei 862194053506133, 1 (satu) buah handphone merk realme C11 warna biru danau (biru) dengan imei 864038059146998, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis (hitam) dengan imei 860591057969302, 15 (lima belas) kotak rokok dan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat kejadian, Saksi Meta sedang tertidur dan kemudian terbangun dan mendengar suara orang yang sedang membuka pintu dan kemudian Saksi Meta memanggil anak Saksi Meta yang bernama Kel dan setelah itu terdengar suara kencang seperti sedang berlari dan menabrak teralis di warung depan dan kemudian Saksi Meta menuju ke warung depan dan melihat teralis yang membatasi rumah dan warung sudah rusak dan terlepas dari pintu dan tersandar di sofa yang berjarak 1 (satu) meter dari pintu teralis. Kemudian Saksi Meta melihat laci tempat Saksi Meta menyimpan uang sudah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan kunci sudah dirusak dan uang yang ada di dalam laci sudah hilang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masih utuh di dalam laci dan kemudian Saksi Meta melihat ke ruang tamu dan lemari juga dalam keadaan terbuka dan jendela sebelah kanan sudah rusak dengan cara dicongkel, kemudian Saksi Meta berteriak “maling, maling”;

Menimbang bahwa setelah mendengar teriakan Saksi Meta, kawan-kawan Saksi Zainul Anipin bergegas keluar rumah, sementara Saksi Zainul Anipin yang sejak awal bertugas berjaga di luar juga bergegas meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Lamin;

Menimbang bahwa Saksi Zainul Anipin mendapatkan bagian berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis (hitam) dengan imei 860591057969302;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Meta mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Zainul Anipin kemudian memberikan 1 (satu) unit handphone yang diambil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah diberikan handphone tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Ridho mengetahui kalau 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15s warna hitam dinamis (hitam) dengan imei 860591057969302 merupakan barang milik orang lain yang diambil oleh Saksi Zainul Anipin dan kawan-kawannya;

Menimbang bahwa Saksi Zainul Anipin bersama Frengki dan Rio sempat mengajak Terdakwa untuk melakukan dugaan pencurian dengan berkata “melah amo ndak ngikut maling” dan Terdakwa menjawab aku nido ndak” dan Terdakwa tidak ikut pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Meta tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Zainul Anipin dan kawan-kawan tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Meta;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15s warna hitam dengan IMEI 1 860591057969310, IMEI 2 860591057969302 merupakan milik Saksi Meta;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menerima 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15s warna hitam dengan IMEI 1 860591057969310, IMEI 2 860591057969302 dari Saksi Zainul Anipin, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai ganti atas handphon yang diterima merupakan perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga elemen unsur membeli telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15s warna hitam dengan IMEI 1 860591057969310, IMEI 2

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860591057969302 merupakan barang yang diambil dari pemilik yang sah tanpa izin, karena sebelumnya Saksi Zainul Anipin bersama Frengki dan Rio sempat mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dengan berkata “melah amo ndak ngikut maling” dan Terdakwa menjawab “aku nido ndak” dan Terdakwa tidak ikut pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Meta, namun Terdakwa tetap menerima barang tersebut ketika diserahkan oleh Saksi Zainul Anipin tanpa melakukan penolakan justru memberikan sejumlah uang sebagai bentuk penukaran, berdasarkan uraian tersebut, maka elemen unsur sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya sub unsur “membeli sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan”, maka unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “barang siapa” dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15s warna hitam dengan IMEI 1 860591057969310, IMEI 2 860591057969302 dalam persidangan terbukti milik Saksi Meta Maryani Binti Sukiman, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Meta Maryani Binti Sukiman;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Meta Maryani Binti Sukiman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rido Rahmad Bin Zainul Anipin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15s warna hitam dengan IMEI 1 860591057969310, IMEI 2 860591057969302

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Meta Maryani Binti Sukiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at, tanggal 3 Maret 2023, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Reki Afrizal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H.